



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 15.1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Meimbang : a. bahwa sebagai upaya Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, diperlukan rencana aksi dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010- 2025;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 7 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 15.1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	6	TARGET WAKTU												TARGET CAPAIAN	KETERANGAN
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>I. MANAJEMEN PERUBAHAN</b>																			
<b>I</b>	<b>Pembangunan Unit Kerja Untuk Memperoleh Predikat Menuju WBK/WBBM</b>																		
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja / Kelompok Kerja	Membentuk Tim Kerja / Kelompok Kerja ZI, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kota Yogyakarta	SK Tim Kerja / Kelompok Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Yogyakarta	January 2025	v											1 (Satu) Dokumen	Sudah dilaksanakan	
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui <i>website</i>	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui <i>website</i> KPU Kota Yogyakarta	April 2025				v								1 (Satu) Dokumen		
		Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disosialisasikan	Dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui <i>website</i>	sosialisasi rencana aksi dipublikasi melalui <i>website</i> KPU Kota Yogyakarta	April 2025				v										
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	<i>Timeline</i> pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM (per semester/per triwulan)	Rapat evaluasi pembangunan ZI per triwulan	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut	Juni dan Desember 2025						v						Beberapa lampiran Dokumen		
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor dan selalu hadir serta berkontribusi dalam rapat pleno,	Dokumentasi Apel dan Rapat Pleno, Banner, SK budaya kerja, daftar hadir harian,	Januari – Desember 2025	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Beberapa lampiran Dokumen 1. Terlaksananya Apel Rutin 2. Terlaksananya Rapat Pleno		
<b>II. PENATAAN TATA LAKSANA</b>																			
1	Prosedur Operasional Tetap	Penyusunan dan pemutakhiran SOP Kegiatan Utama berdasarkan Peta Proses Bisnis Unit Kerja	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP serta melakukan perbaikan SOP berdasarkan hasil Evaluasi pelaksanaan SOP	Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulensi, hasil monitoring	Apr-25				v								Pelaksanaan Review SOP melalui Rapat Evaluasi SOP		



NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK		TARGET WAKTU												TARGET CAPAIAN	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6													7	8		
<b>V. Penguatan Pengawasan</b>																					
<b>1 Pengendalian Gratifikasi</b>																					
1	Public Campaign tentang pengendalian Gratifikasi	Informasi Pengendalian Gratifikasi ke seluruh pegawai dan satker	Memberikan informasi dan pelatihan pengendalian gratifikasi ke seluruh KPU Kota Yogyakarta. Seluruh pegawai wajib mengetahui prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendaliannya karena seluruh pegawai menjadi agen pencegah gratifikasi.	Notulensi, foto kegiatan, pemasangan banner pencegahan gratifikasi, Undangan, Pakta Integritas setiap pegawai	januari 2025	v													Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi pengendalian gratifikasi		
				Sosialisasi tentang Penanganan Gratifikasi, dokumen deklarasi pendatanganan Deklarasi RB		v															
			Sosialisasi Public Campaign dengan mengundang pihak terkait, Studi tiru dengan instansi lain di wilayah Kota Yogyakarta, Melakukan Diskusi Anti Korupsi, Pada tiap bagian membuat quote utk penguatan, Membuat video dari layanan autentifikasi yang berisi dengan statement/testimoni dari Magang/Parpol	Notulensi, foto kegiatan, undangan, sosialisasi dokumen kegiatan	Mei 2025					v											
				Sosialisasi Public Campaign tentang pengendalian Gratifikasi dengan narasumber Sekretaris KPU Kota Yogyakarta dan mengundang nara sumber dari KPU DIY																	
2	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Informasi pengendalian gratifikasi ke seluruh masyarakat	Memberikan prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendalian gratifikasi ke masyarakat luas menggunakan media sosial / laman daring.	Banner "Tolak Gratifikasi" dan tagline-tagline yang berbasis bebas korupsi dan pelayanan publik menggunakan media daring , website di beranda	Maret 2025															1. Tersedianya Banner yang sudah terpasang di halaman KPU Kota Yogyakarta 2. Melaporkan rekap hasil pengendalian gratifikasi secara transparan dan diunggah pada sosial media serta website KPU DIY selama 12 bulan pada tahun 2024	
				Sosialisasi tentang Penanganan Gratifikasi																	
3	Implementasi Pengendalian Gratifikasi	Laporan pengendalian Gratifikasi	KPU Kota Yogyakarta membuat laporan pengendalian gratifikasi	Laporan evaluasi dan pengendalian gratifikasi	April s.d Desember 2025					v	v	v	v	v	v	v	v			1. Melaporkan dan mengunggah hasil laporan tahunan pada laman website KPU Kota Yogyakarta	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Survey Persepsi Korupsi KPU Kota Yogyakarta	Terlaksananya survey persepsi korupsi KPU Kota Yogyakarta kepada masyarakat	melaksanakan Survey	Laporan Hasil Survey	Desember 2025	v	1. Tersedianya survey Persepsi Korupsi dalam bentuk dokumen cetak dan dibagikan pada saat ada masyarakat ataupun instansi lain yang berkunjung ke Kota Yogyakarta
5	Public Campaign tentang pengendalian Gratifikasi	Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada stakeholder eksternal	Menambahkan menu anti gratifikasi pada Website dan saluran media sosial KPU Kota Yogyakarta	Tampilan Website dan Media sosial tentang Anti gratifikasi di KPU Kota Yogyakarta		v	Tersedia pada website dan media sosial KPU Kota Yogyakarta
<b>2 Pelaksanaan Whistle Blowing System</b>							
1	Internalisasi <i>Whistle Blowing System</i> dan penerapannya	Sosialisasi internal <i>Whistle Blowing System</i> dan inovasi sistem	Berkolaborasi secara komprehensif dengan KPU DIY, meminta pihak KPU DIY memberikan <i>guidance WBS</i> sebagai salah satu sistem pembangunan ZI.	Surat Ketua KPU Kota Yogyakarta kepada KPU DIY memasang <i>hotline</i> khusus ( <i>call center</i> ), atau via surel; Sosialisasi <i>Whistle Blowing System</i> oleh KPU DIY, laporan evaluasi WBS		v	Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi pelaksanaan WBS
<b>3 Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan KPU Kota Yogyakarta</b>							
1	Identifikasi Benturan Kepentingan dalam tugas fungsi utama	Teridentifikasi Benturan Kepentingan dan Menyusun Prosedur penanganan/ pencegahan	menyusun tabel identifikasi benturan kepentingan	SK benturan kepentingan	Juni 2025	v	
2	Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Penyampaian Informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan	KPU Kota Yogyakarta berkoordinasi dengan KPU DIY terkait dengan sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Sosialisasi dan informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan, <i>banner</i> bentuk-bentuk Benturan Kepentingan	Mei 2025	v	1. Dilaksanakan bersamaan dengan Sosialisasi Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi dan WBS pada setiap bulannya. 2. Sosialisasi SPIP



NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	6	TARGET WAKTU												TARGET CAPAIAN	KETERANGAN	
						7	8													
2	Tindak Lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah Pengaduan yang harus ditindaklanjuti	Inspektorat akan menyampaikan daftar DUMAS yang terkait dengan KPU Kota Yogyakarta, serta daftar tindak lanjut hasil aduan masyarakat .	Laporan pengaduan masyarakat yang memuat lampiran tindak lanjut DUMAS	tiap bulan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	1. Melaporkan hasil Pengaduan Masyarakat setiap bulannya 2. Laporan Dumas, benturan Kepentingan gratifikasi, dan WBS	
		Jumlah pengaduan yang tengah diproses	Menyusun matriks rekapitulasi jumlah pengaduan yang tengah diproses.	Infografis DUMAS	tiap bulan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
		Jumlah pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti	Menyusun matriks rekapitulasi jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti untuk dipublikasikan.	Form rekapitulasi jumlah pengaduan	tiap bulan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
3	Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat	Melakukan pemantauan dan mengevaluasi implementasi DUMAS	Rapat monitoring dan evaluasi secara berkala setahun sekali atau bisa lebih dari dua kali dalam setahun di masa tahapan Pemilu, untuk perbaikan sistem pengaduan masyarakat.	Notulensi, dokumentasi, catatan proyeksi dan evaluasi	Desember 2025													v		
4	Tindak Lanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat	Menyusun laporan tindak lanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat	Menyampaikan daftar tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat dan melakukan kategorisasi aduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Laporan dan publikasi dengan infografis	Desember 2025													v		

**VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

1	Standar Pelayanan	Reviu dan pemutakhiran atas standar pelayanan dan SOP Pelaksanaan	Reviu dan publikasi standar layanan	Maklumat pelayanan, standar pelayanan informasi, SOP pelayanan PPID, Foto petugas pelayanan PPID	januari s.d Desember 2025	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Tersedia	v
2	Budaya Pelayanan Prima	Pengembangan Inovasi Pelayanan sesuai dengan karakteristik unit kerja	Melaksanakan sosialisasi SK budaya kerja dan SK reward dan punishment kebijakan sistem reward and punishment	SK reward dan punishment, screen shoot publikasi di website														v		
3	Pengelolaan Pengaduan	Pelaksanaan penerimaan pengaduan	Melaksanakan pelayanan masyarakat secara luring dan daring	Laporan Pengaduan Masyarakat	januari s.d Desember 2025	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Tersedia	v
4	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	Pelaksanaan survey kepuasan atas layanan	publikasi hasil survey dan tindak lanjut hasil survey	Laporan dan Publikasi	Desember 2025													v	Tersedianya dokumen hasil survey kepuasan	
5	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pelayanan publik telah menggunakan teknologi informasi	Melaksanakan pelayanan melalui wa, e-PPID, dan media sosial	Laporan pelayanan publik	januari s.d Desember 2025	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Tersedia	v



Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA YOGYAKARTA  
 Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM  
 LIA EKAWATI AGUSTINA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA YOGYAKARTA,  
 ttd.  
 NOOR HARSYA ARYOSAMODRO